



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 21 November 2025

Nomor : 400.5/1480/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Permohonan Peserta

Yth. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
WILAYAH KABUPATEN/KOTA PASURUAN

di
PASURUAN

Dalam rangka memberikan ruang pembinaan yang edukatif, komunikatif, serta mendampingi para pemuda dalam proses mengenali dan menggali potensi dirinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Mentor in Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk mengkoordinasikan dengan pihak Sekolah SMA (terlampir) untuk menghadirkan **peserta siswa/i sebanyak 40 (empat puluh) orang** dari masing-masing sekolah yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : (terlampir)

Waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan,
Jl. Raya Kejayan No. 69, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Adapun ketentuan peserta sebagai berikut:

1. Peserta merupakan siswa/i kelas 12 tahun 2025;
2. Jumlah peserta 20 siswa dan 20 siswi;
3. Pihak sekolah mohon mengirim data nama peserta disertai no NIK peserta;
4. Peserta dimohon mengumpulkan fotocopy NIK/Kartu pelajar saat registrasi.

Daftar nama peserta paling lambat H-2 sebelum kegiatan dilaksanakan, untuk informasi lebih lanjut dan pengiriman data peserta menghubungi CP. Bidang Kepemudaan melalui nomor HP/WA 082338358334.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 21 November 2025
Nomor : 400.5/1480/424.087/2025
Hal : Permohonan Peserta

**DAFTAR LAMPIRAN PESERTA
MENTOR IN KEPEMUDAAN TAHUN 2025**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PESERTA
Senin dan Selasa, 24 dan 25 November 2025		
1.	SMA NEGERI 1 GRATI	40 Orang
2.	SMA NEGERI 1 LUMBANG	40 Orang
Rabu dan Kamis, 26 dan 27 November 2025		
1.	SMA NEGERI 1 TOSARI	40 Orang
2.	SMA MA'ARIF PANDAAN	20 Orang
3.	SMA MA'ARIF SUKOREJO	20 Orang

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 2
Tanggal : 21 November 2025
Nomor : 400.5/1480/424.087/2025
Hal : Permohonan Peserta

JADWAL KEGIATAN
MENTOR IN KEPEMUDAAN TAHUN 2025

Hari ke-1

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Peran Pemuda dalam Masyarakat dan Bangsa	Kepala Cabang Dinas pendidikan Provinsi
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Pengenalan Diri dan Kesadaran Akan Potensi	Akademisi (Psikologi)
5	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
6	13.00 - 14.00	Sesi 3: Menentukan Visi Hidup dan Tujuan Jangka Panjang	Akademisi (Psikologi)
7	14.00 - 16.00	Sesi 4: Tantangan dan Peluang Pemuda di Era 5.0	Praktisi 1 (Dinas Ketenagakerjaan)
8	16.00 - 16.30	Tanya jawab dan Diskusi	Panitia

Hari ke-2

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	07.30 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Kepemimpinan Positif di Kalangan Remaja	Praktisi 2
3	10.30 - 11.30	Sesi 2: Komunikasi Efektif dan Public Speaking Dasar	Praktisi 2
4	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
5	13.00 - 14.00	Sesi 3: Manajemen Waktu dan Disiplin dalam Berkegiatan	Praktisi 2
6	14.00 - 16.00	Sesi 4: Proyek Mini: Rencana Aksi Pribadi dan Sosial	Praktisi 2
7	16.00 - 16.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.